

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 2308/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini KAMIS tanggal 01 September 2022 Saya Maghfuroh, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2308/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 16 Agustus 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agus Solihun bin Junaedi umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Rt. 004 Rw. 008 Desa Luwungragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2308/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 16 Agustus 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sukaesih binti Sakim Sebagai Penggugat;

Melawan

Agus Solihun bin Junaedi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Agus Solihun bin Junaedi) terhadap Penggugat (Sukaesih binti Sakim);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di hitung sejumlah Rp 770.000,00 (**tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah**).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dan tidak berbicara dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan ini saya teruskan ke kepala Desa Luwungragi untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta kepala Desa Luwungragi

Tergugat,

Agus Solihun bin Junaedi



Jurusita Pengganti

Maghfuroh, S.H.



WAJAH.